

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dalam perjalanannya memanfaatkan sumber daya alam secara terus menerus untuk menaikkan mutu dan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Tersedia sumber daya alam yang berlimpah. Baik secara kuantitas maupun kualitas sumber daya alamnya. Permintaan akan sumber daya alam semakin meningkat untuk memenuhi kegiatan pembangunan nasional secara terus menerus, hal ini berimplikasi pada degradasi dan polusi lingkungan, yang dapat mengakibatkan kerusakan signifikan pada kerangka dasar ekosistem yang menopang kehidupan. Akibatnya, perusakan dan pencemaran lingkungan dapat menimbulkan beban sosial, yang pada akhirnya mengharuskan pemerintah dan masyarakat untuk berbagi biaya restorasi.

Lingkungan hidup yang mengalami kerusakan dalam skala nasional setidaknya bisa dilihat pada alam yang sudah mulai bergerak menjadi bencana alam, cuaca ekstrim, perubahan perilaku manusia, perubahan perilaku hewan dan tumbuhan. Ekosistem makhluk hidup merupakan suatu keharusan agar kelangsungan hidup manusia dapat bertahan. Pembuangan limbah ke media lingkungan adalah salah satu penyebab perubahan dari suatu sistem lingkungan hidup maka manusia yang memiliki budi pekerti tidak semena-mena terhadap alam.

Eksplorasi yang berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam terutama eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dapat mengakibatkan perubahan dan penurunan mutu kualitas lingkungan yang sangat besar belum lagi konflik sosial ditingkat masyarakat yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan dapat menimbulkan bencana.¹ Polusi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan terjadi sebagai akibat dari penurunan kualitas lingkungan yang berkepanjangan. Proses ini dimulai dengan akumulasi bahan atau bahan kimia tertentu selama durasi yang panjang. Menurut Munadjat Danusaputro, pencemaran

¹ Syaprillah Aditya, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm.1.

lingkungan dijelaskan “Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.”²

Pencemaran lingkungan dapat dikategorikan ke dalam banyak jenis berdasarkan berat dan ringannya, antara lain:³

1. Polusi kronis, yang mengacu pada polusi yang muncul secara bertahap dan memiliki dampak yang lambat berubah dan tahan lama.
2. Syok atau pencemaran lingkungan akut mengacu pada terjadinya kontaminasi yang cepat dan parah, biasanya akibat kecelakaan.
3. Berbahaya mengacu pada polusi yang menyebabkan kerusakan biologis yang signifikan, menimbulkan ancaman bagi kehidupan manusia dan organisme lain karena adanya bahan kimia radioaktif yang menyebabkan kerusakan genetik.
4. Katastrofis atau bencana mengacu pada pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kematian luas banyak organisme hidup, yang berpotensi menyebabkan kepunahan.

Pada praktiknya hukum lingkungan mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana dan perdata bagi pelaku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur pada Pasal 60 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penegakan hukum lingkungan mengalami berbagai macam kendala, diantaranya:

1. Kurang profesionalnya aparaturnya penegak hukum dalam menegakan hukum, sesuai dengan peraturan hukum positif yang ada,
2. Sulitnya menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam hal penegakan hukum lingkungan,

² Laode M. Syarif & Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: USAID, 2015, hlm. 3.

³ *Ibid.*

3. Sulitnya menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila pihak yang seharusnya dikenakan tanggung jawab berada diluar negeri.⁴

Berdasarkan hasil identifikasi penulis terhadap masalah penegakan hukum terhadap pembuangan limbah tanpa izin seringkali dianggap sebagai masalah yang tidak besar bagi penegakan hukum di Indonesia, penegakan hukum terhadap pembuangan limbah tanpa izin pada dasarnya lebih sering dikenakan sanksi administrasi oleh lembaga penegak hukum, dan mengakibatkan tidak adanya efek jera maupun efek pembelajaran, baik bagi pelaku maupun terhadap pihak lainnya terkait pembuangan limbah. Perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana belum jelas. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka pembuangan limbah yang terjadi di Indonesia berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup, setidaknya dari 519 kasus yang terjadi di Indonesia, para pelaku hanya dipidana dengan sanksi administrasi, baik berupa paksaan pemerintah dalam bentuk ganti rugi sebanyak 208 kasus, teguran tertulis sebanyak 14 kasus, dan pemidanaan terhadap pelaku individu maupun korporasi sebanyak 297 kasus itu pun pemidanaan yang diterima tergolong hanyalah berupa hukum pidana penjara maksimal 1-2 tahun dengan ketentuan hukuman tersebut hanya bersifat percobaan, dan jarang sekali yang menerima hukuman yang berat.⁵

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat ditemukan pada perkara Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng. memutuskan menghukum terdakwa dengan denda Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan dalam perkara ini diketahui terdapat pembuangan dan pengelolaan limbah yang dilakukan tanpa izin, oleh PT. Papertech Indonesia, diketahui PT. Papertech Indonesia telah menerima sanksi administrasi dua kali dari Pemda, namun pengadilan dan jaksa penuntut umum hanya kembali menuntut badan hukum tersebut dengan denda yang

⁴ Topo Santoso, *et.al.*, *Panduan Investigasi Dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu*, Bogor: CIFOR, 2012, hlm. 3.

⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022, hlm. 215.

tergolong ringan yaitu Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan tidak mengenakan sanksi pidana penjara terhadap pimpinan korporasi yang secara sengaja membuang limbah dan mendalilkan seolah-olah bahwa pembuangan limbah tersebut terjadi karena kelalaian dan kecelakaan teknis, sedangkan terdakwa PT. Papertech Indonesia tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan dan pembuangan limbah di daerah terdampak, dan dari persidangan diketahui PT. Papertech Indonesia tidak berupaya mencegah pencemaran lingkungan dengan membuat bak/pembatas agar buburan kertas bekas yang mengandung zat pewarna tidak langsung masuk ke media lingkungan tanpa melalui pengelolaan yang akhirnya mengalir masuk ke selokan / *drainase* yang bermuara ke Sungai Cilamaya, dan Terdakwa PT. Papertech Indonesia sudah dua kali mendapatkan sanksi administrasi paksaan pemerintah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang sebagai tindak lanjut dari temuan Tim DAS Cilamaya.

Seharusnya PT. Papertech Indonesia wajib melakukan pengelolaan limbah atau bahan yang bocor sebelum dibuang ke media lingkungan sesuai dengan UU No 32 tahun 2009 Pasal 104 “Setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Limbah Berbahaya dan Beracun, *dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Pasal 2 mengatur jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan: a. pengangkutan; b. penyimpanan sementara; c. pengumpulan; d. pemanfaatan; e. pengolahan; dan f. penimbunan. Pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mengatur bahwa “Setiap orang dilarang melakukan *dumping* (pembuangan) Limbah B3 ke media

lingkungan hidup tanpa izin.”, kemudian dalam ketentuan Pasal 176 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyatakan “Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup wajib memiliki izin dari Menteri.” Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 176 ayat (1) berupa izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa: a. tanah; dan b. laut. Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”, dan terdapat ancaman pidana bagi pelanggar ketentuan Pasal 60 tersebut yaitu pada ketentuan Pasal 104 yang menyatakan, “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Masalah serupa juga ditemukan dalam perkara Putusan Nomor 1606/Pid.B/LH/2022/PN.Tng., Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/ 2021/PN.Rbg. dan Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN.Rbg,. Berdasarkan Putusan Nomor 1606/Pid.B/LH/2022/PN.Tng., diketahui PT. Advance Recycle Technology melakukan *dumping* limbah, yang dilakukan atas perintah General Manager Jumanti Djajaprana, yang membuang limbah pada media lingkungan hidup di wilayah Kelurahan Gembor, Tangerang, dengan hukuman denda sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut dalam jangka waktu dua bulan tidak dibayarkan, maka akan dilakukan penyitaan terhadap aset terdakwa dan PT. Advance Recycle Technology. Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN.Rbg. juga menyatakan bahwa terdakwa Sunarto dkk., diketahui melakukan tindak pidana serupa berupa melakukan *dumping*/pembuangan limbah pada media lingkungan hidup di laut dengan menggunakan kapal tongkang berdasarkan surat perjanjian kerjasama 002/MNA/BMT-CM/FPA/IV/2020, di wilayah laut Kuala Tanjung, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan putusan tersebut para terdakwa dihukum 1 tahun dan

4 bulan penjara beserta denda sebesar 300 juta rupiah, berdasarkan perkara tersebut diketahui para pelaku baru melakukan tindak pidana dumping tersebut untuk pertama kali. Adapun pada Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN.Rbg., diketahui terdakwa Indra Lukito melakukan tindak pidana dumping limbah pada media lingkungan hidup berupa tanah bekas penambangan pada wilayah Desa Sendangmulyo, Kabupaten Rembang. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa Indra Lukito dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dumping limbah pada media lingkungan hidup, dipidana penjara 3 tahun dan denda 1 (satu) milyar rupiah.

Pada penelitian ini diketahui terdapat permasalahan pertentangan antara pelaksanaan ketentuan Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terkait pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku pembuangan/dumping limbah pada lingkungan hidup yang diketahui belum cukup maksimal, dan diketahui pemidanaan terhadap pelaku, baik kepada pelaku individual maupun terhadap pimpinan korporasi, seringkali hanya dikenakan sanksi administrasi berupa denda, dan jarang ditemui terhadap pelaku pimpinan perusahaan/korporasi dikenakan sanksi pidana penjara, meskipun tindak pidana dilakukan berulang oleh para pelaku sebagaimana terjadi pada contoh kasus yang dibahas, sehingga dari uraian tersebut tentunya penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai alasan hakim maupun penegak hukum secara keseluruhan hanya memberikan sanksi administratif terhadap pelaku individual maupun terhadap pimpinan korporasi tanpa mengenakan sanksi pidana terhadap pelaku individual maupun terhadap pimpinan korporasi.

Diketahui bahwa alasan penulis membahas penelitian ini, dikarenakan berdasarkan hasil putusan tersebut diatas, penulis menemukan adanya kejangalan pada proses penegakan hukum maupun penjatuhan sanksi terhadap pelaku pembuangan limbah tanpa izin dan pelaku diketahui sudah berulang kali melakukan tindak pidana serupa, namun pelaku tidak dijatuhi pidana penjara dan hanya dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Berdasarkan uraian tersebut hendak membahas mengenai “Penerapan pidana penjara terhadap pelaku pembuangan limbah industri tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, diketahui permasalahan yang hendak dibahas adalah mengenai:

- a. Bagaimana penerapan pidana penjara bagi pelaku pembuangan limbah industri tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- b. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku pengelolaan dan pembuangan limbah industri yang dilakukan tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, diketahui tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Ingin memahami dan menganalisis penerapan pidana penjara bagi pelaku pembuangan limbah industri tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Ingin memahami dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku pengelolaan dan pembuangan limbah industri yang dilakukan tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diketahui kegunaan yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai penerapan pidana penjara

serta pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam pengelolaan dan pembuangan limbah industri yang dilakukan oleh korporasi tanpa izin.

- b. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan kepada penegak hukum, baik Kepolisian, Penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup, Jaksa Penuntut Umum, maupun Hakim, para penggiat lingkungan hidup, advokat, dalam menerapkan pidana penjara bagi pihak pelaku yang melakukan tindak pidana pengelolaan dan pembuangan limbah industri yang dilakukan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proses penerapan pidana penjara pada perkara tindak pidana lingkungan hidup, yaitu para pelaku tindak pidana tersebut, diketahui lebih banyak menerima sanksi berupa pidana denda, sedangkan efek kerusakan lingkungan yang terjadi cukup buruk berdasarkan hasil pemeriksaan para penyidik, namun hakim dalam menegakan hukum hanya mengenakan pidana berupa denda, dibandingkan pidana penjara terhadap pelaku yang diketahui merupakan pimpinan perusahaan maupun korporasi. Permasalahan-permasalahan tersebut terdapat pada pembahasan Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng., dan beberapa contoh perkara serupa yang dapat dilihat dalam perkara Putusan Nomor 1606/Pid.B/LH/2022/PN.Tng., Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN.Rbg. dan Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN.Rbg.

Indonesia sebagai negara hukum yang seharusnya menjunjung tinggi kedaulatan hukum, tentunya kondisi tersebut mengecewakan bagi penulis selaku mahasiswa yang meneliti masalah penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana dumping limbah pada media lingkungan hidup, dan sebagaimana diketahui efek dari dumping limbah pada media lingkungan hidup

yang dilakukan para pelaku tersebut tidak sebanding tentunya dengan hukuman yang diterima para pelaku, sehingga penulis hendak menggambarkan kerangka berpikir pada penelitian ini agar mudah dipahami dan disusun sebagai berikut:



1.5.2. Kerangka Teoritis

1.5.2.1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum atau pihak berwenang untuk menegakkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan masyarakat serta menegakkan supremasi hukum.

Penegakan hukum dan ppidanaan memiliki hubungan yang erat dalam konteks sistem hukum sebuah negara. Sehubungan dengan masalah penegakan hukum, serta kaitannya dengan ppidanaan menurut Lawrence M. Friedman, sesungguhnya penegakan hukum yang baik itu tidak sekedar ditentukan oleh substansi perundang-undangannya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh “kultur hukum” yakni mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak, dan cara berpikir dari seseorang yang bertalian dengan segala hal yang berbau hukum, warga masyarakat maupun para penegak hukum dan penguasanya.⁶

Lawrence M. Friedman menguraikan bahwa sukses atau efektifnya hukum ditegakkan dipengaruhi oleh 3 unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*struktur of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁷

Struktur hukum berkaitan dengan otoritas penegak hukum, substansi hukum mencakup undang-undang, dan budaya hukum mengacu pada badan hukum hidup (*living law*) yang diberlakukan dalam masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, struktur sistem hukum terdiri dari jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi mereka (yang mencakup jenis kasus yang berwenang untuk mereka periksa), dan metode untuk mengajukan banding dari satu

⁶ Dinal Fedrian & Elza Faiz, *Dialekta Pembaharuan Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2012, hlm. 8.

⁷ Agus Surono, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Al-Azhar Press, 2013, hlm. 129-130.

pengadilan ke pengadilan lainnya.⁸ Struktur mengacu pada pengaturan dan organisasi beberapa elemen, seperti badan legislatif, pembatasan kekuasaan presiden, dan protokol yang diikuti oleh polisi. Kerangka hukum terdiri dari lembaga hukum mapan yang dirancang untuk mengelola instrumen hukum saat ini.⁹

Budaya hukum, seperti yang didefinisikan oleh Lawrence M. Friedman, mengacu pada sikap kolektif individu, khususnya petugas penegak hukum, terhadap hukum dan sistem hukum. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada kerangka hukum yang dirancang dengan baik dan ketentuan hukum berkualitas tinggi, tetapi juga adanya budaya hukum di antara individu di dalam sistem dan masyarakat.¹⁰

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum dapat dilihat sebagai sarana untuk secara aktif membentuk masyarakat, atau yang biasa disebut sebagai *social engineering*, dengan mengimplementasikan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum.¹¹ Untuk secara efektif mencapai tujuan hukum sebagai mekanisme untuk perbaikan masyarakat, penting untuk tidak hanya menetapkan hukum sebagai aturan dan peraturan, tetapi juga memastikan bahwa aturan hukum ini diterapkan dan ditegakkan secara efektif, yang dapat disebut sebagai jaminan penegakan hukum (*law enforcement*).¹²

1.5.2.2. Teori Lingkungan Hidup

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, lingkungan hidup adalah suatu konsep holistik yang berwujud di bumi ini dalam bentuk susunan, dan fungsi interaktif antar semua komponen yang ada, baik yang insani (*biotik*), maupun

⁸ Safri Nugraha, *Laporan Kompendium Bidang Hukum: Konsep Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: BPHN, 2014, hlm. 22.

⁹ Ridua Syahrani H., *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni: Bandung, 2014, hlm. 48.

¹⁰ Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Tim Visi Yustisia: Jakarta, 2015, hlm. 472.

¹¹ Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Galangpress, 2011, hlm. 117.

¹² Rosa Agustina & Hans Nieuwenhuis, *Hukum Perikatan*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2013, hlm. 4.

yang ragawi (*abiotik*), dan sosial. Ketiganya saling mempengaruhi, menentukan, dan saling interaksi, sehingga senantiasa lingkungan berada dalam dinamika, perubahan, dan ketidakpastian. Lingkungan hidup tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, untuk kesejahteraan manusia, tetapi tanpa melupakan makhluk hidup lainnya. Pada kehidupan manusia, manusia mempunyai kemampuan adaptasi lebih besar daripada makhluk hidup lainnya melalui adaptasi kultural, oleh karenanya lingkungan sosial budaya menjadi penting bagi manusia.¹³ Koesnadi Hardjasoemantri menganggap pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Baginya, hukum lingkungan harus mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap lingkungan hidup tanpa menghambat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi nasional.

Pengaturan hukum yang kuat dan efektif adalah kunci dalam memastikan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Ini termasuk penyusunan dan implementasi regulasi yang ketat terhadap polusi, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi terhadap dampak lingkungan dari kegiatan industri dan pembangunan. Koesnadi Hardjasoemantri juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Keterlibatan masyarakat secara luas dalam proses pengambilan keputusan lingkungan adalah esensial untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam melestarikan lingkungan hidup.

Masalah lingkungan hidup secara formal baru menjadi perhatian dunia setelah terselenggaranya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup, yang diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 16 Juni 1972 di Stockholm Swedia, untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum lingkungan yang begitu pesat, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UULH) setelah berlaku lebih kurang selama 15 tahun,

¹³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014, hlm. 6.

diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH) yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini pada 3 Oktober 2009 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut berlaku sebagai payung atau *umbrella act* atau *umbrella provision* atau dalam ilmu hukum disebut *kaderwet* atau *raamwet*, sebab hanya diatur ketentuan pokoknya saja, oleh karenanya harus didukung oleh banyak peraturan pelaksanaannya.¹⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi pidana pada Pasal 60 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut adalah: (1) adanya delik lingkungan formil di samping delik lingkungan materiel; (2) kejahatan korporasi dalam tindak pidana lingkungan; (3) keberadaan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup; serta (4) penerapan asas subsidiaritas (*ultimum remedium*).¹⁵

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tindak pidana pencemaran (*generic crimes*) atau delik materiel juga tindak pidana pelepasan dan pembuangan zat, energi, dan atau komponen lain yang berbahaya dan berpotensi mencemarkan lingkungan, serta mengimpor atau mengeksport limbah berbahaya dan beracun.¹⁶

¹⁴ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. hlm. 2

¹⁵ Koesnadi, *Bahan Ajar Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019, hlm. 62.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 62

1.5.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini memuat beberapa konsep dan pengertian mengenai suatu istilah yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Guna meminimalisir terjadinya kesalahpahaman mengenai konsep dan istilah yang akan banyak muncul dalam penelitian ini, berikut adalah beberapa pengertian, antara lain:

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum atau pihak berwenang untuk menegakkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara.¹⁷

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

3. Pengertian Pidanaan

Pidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.¹⁹

4. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²⁰

¹⁷ Dinal Fedrian & Elza Faiz, *Op.Cit.*

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008, hlm. 59.

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.

2.

²⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (1).

5. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi, dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.²¹

6. Pengertian Limbah

Limbah diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan lagi, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.²² Limbah adalah buangan atau material sisa yang dianggap tidak memiliki nilai yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik (rumah tangga).

7. Pengertian Limbah B3

Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.²³

8. Pengertian Dumping

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.²⁴

9. Pengertian Korporasi

Korporasi dalam arti sempit diartikan sebagai badan hukum sebagai figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata

²¹ Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan Pertama, 2015, hlm-16.

²² Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan dan Prespektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, Hlm. 62.

²³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (22).

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (23).

sedangkan korporasi dalam arti luas adalah meliputi badan hukum yang diakui oleh hukum perdata dan juga yang bukan berbentuk badan hukum seperti firma, persekutuan komanditer (CV) atau persekutuan yang mana berupa badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.²⁵

1.6. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada Program Magister Ilmu Hukum, ditemukan 5 penelitian serupa dengan penelitian ini dan untuk membedakannya akan dibahas sebagai berikut:

- a. Penelitian Nyimas Arfa yang berjudul, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, tesis Universitas Jambi pada tahun 2019. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup, namun perbedaannya diketahui bahwa penelitian tersebut hendak membahas masalah pada wilayah hukum pengadilan negeri Muara Bulian, sedangkan penelitian ini secara spesifik membahas penegakan hukum pada perkara Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng., Putusan Nomor 1606/Pid.B/LH/2022/PN.Tng., dan Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN.Rbg.²⁶
- b. Penelitian Yondia Vanensashakeh Soemantri yang berjudul, Penegakan Hukum Dumping Limbah Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr. dan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg., pada tahun 2017 Universitas Diponegoro. Pada penelitian tersebut diketahui persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama

²⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007.

²⁶ Nyimas Arfa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 3, 2019, hlm. 112.

membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah, namun perbedaannya diketahui bahwa penelitian tersebut hendak membahas dumping limbah pada Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr. dan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg., sedangkan penelitian ini secara spesifik membahas penegakan hukum pada perkara Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng., Putusan Nomor 1606/Pid.B/LH/2022/PN.Tng., dan Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN.Rbg.²⁷

- c. Penelitian Angga Maulana yang berjudul, Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Terhadap Perusahaan yang Melakukan Dumping Limbah B3, pada tahun 2020 tesis Universitas Sam Ratulangi. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup, namun perbedaannya diketahui bahwa penelitian tersebut hendak membahas masalah penegakan hukum lingkungan dalam perspektif Konferensi PBB Stockholm, Swedia (1972), sedangkan penelitian ini secara spesifik membahas penegakan hukum pada perkara Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng., Putusan Nomor 1606/Pid.B/LH/2022/PN.Tng, dan Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN.Rbg. dan berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁸
- d. Penelitian Ardison Asri yang berjudul, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada tahun 2019 tesis Universitas Dirgantara Marsekal Suryadama. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui persamaan penelitian tersebut dengan penelitian

²⁷ Yondia Vanensashakeh Soemantri,” Penegakan Hukum Dumping Limbah Tanpa Izin berdasarkan Putusan Nomor 61/PID.SUS/2015/PN.Unr. dan Putusan Nomor 162/PID.SUS/2016/PT.SMG”, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, 2017, hlm. 1.

²⁸ Angga Maulana, “Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Terhadap Perusahaan yang Melakukan Dumping Limbah B3”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 8, 2020, hlm. 25.

ini adalah sama-sama membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun perbedaannya diketahui bahwa penelitian tersebut hendak membahas masalah penegakan hukum pembuangan limbah dari perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup semata tanpa adanya contoh kasus, sedangkan penelitian ini secara spesifik membahas penegakan hukum pada perkara Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng., Putusan Nomor 1606/Pid.B/LH/2022/PN.Tng., dan Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/ 2021/PN.Rbg.²⁹

- e. Penelitian Serious Zai yang berjudul, Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pelanggaran Ketentuan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup, pada tahun 2022 Tesis Universitas HKBP Nonmensen. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup, namun perbedaannya diketahui bahwa penelitian tersebut hendak membahas masalah pada Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN.Bdg., sedangkan penelitian ini secara spesifik membahas penegakan hukum pada perkara Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng., Putusan Nomor 1606/Pid.B/LH/2022/PN.Tng., dan Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/ 2021/PN.Rbg.³⁰

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan

²⁹Ardison Asri, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, 2019, hlm. 112.

³⁰ Serious Zai, "Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pelanggaran Ketentuan Dumping Limbah Kemedialingkungan Hidup", *Jurnal Nommensen Law Review*, Vol. 1, 2022, hlm. 100.

penelitian ini. Bahan kepustakaan merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian di golongan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan penelitian hukum yang menawarkan perspektif analitis tentang pemecahan masalah dalam penelitian hukum, dengan fokus pada konsep hukum yang mendasari dan nilai-nilai yang tertanam dalam norma-norma peraturan.
- c. Pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Pemecahan masalah hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu lainnya yang relevan.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, karya tulis ilmiah baik dalam materi kuliah maupun hasil seminar yang mempunyai keterkaitan dengan penulisan ini. Data yang diambil secara tidak langsung dari berbagai sumber, termasuk publikasi ilmiah, basis data, laporan pemerintah.
- b. Sumber hukum tersier adalah sumber hukum primer dan sekunder dapat dilengkapi dengan bahan ajar seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan kamus lain yang relevan. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan, diketahui dalam penelitian hukum dipergunakan dari buku-buku, artikel, media elektronik dan bahan-bahan tertulis lainnya maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif.

